

Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan

Florensyta Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
florensyatan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan menganalisis urgensi persetujuan Pesero Komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh Pesero Pengurus dalam perseroan komanditer. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai peran dan perlindungan hak Pesero Komanditer dalam menjaga kepentingan dan investasi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam tindakan kepemilikan adalah penting untuk melindungi hak dan kepentingan pesero komanditer, dengan perlindungan hukum yang efektif, perjanjian tertulis, dan komunikasi yang baik antar pihak guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. *Novelty* penelitian terletak pada analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pesero komanditer dan dampak tindakan kepemilikan tanpa persetujuan pesero komanditer, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya persetujuan pesero komanditer dalam konteks hukum dan bisnis. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.

Kata kunci: *Commanditaire Vennootschap*; Persetujuan; Perlindungan Hukum

Abstract

This study aims to explore and analyze the urgency of the approval of limited liability companies in ownership actions carried out by management partners in limited liability companies. The urgency of this research lies in developing an understanding of the role and protection of the rights of limited partners in safeguarding their interests and investments. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show the urgency of the approval of limited partnership partners with managing partners in the act of ownership is essential to protect the rights and interests of limited partners, with effective legal protection, written agreements, and good communication between parties to avoid disputes and ensure the sustainability of the company. The novelty of the research lies in an in-depth analysis of the legal protection for limited liability companies and the impact of own actions without the approval of limited partners, which provides a more comprehensive understanding of the importance of limited partnership approval in the legal and business context so that this research is expected to open deeper insights into the mechanisms and legal implications of acceptance given by limited partners as a form of protection for investors and financial conditions in limited liability companies.

Keywords: *Commanditaire Vennootscha*; Agreement; Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Persekutuan komanditer (CV) merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua jenis mitra, yaitu pesero pengurus (sekutu komplementer) dan pesero komanditer (sekutu komanditer). Pesero pengurus bertanggung jawab penuh dan tanggung renteng atas pengelolaan perusahaan, sedangkan pesero komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah mereka investasikan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pesero komanditer dilarang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Namun, anggaran dasar perusahaan biasanya memuat ketentuan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari pesero komanditer untuk beberapa tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh pesero pengurus.¹ Ini mencakup pinjaman, jaminan, peralihan hak milik, dan penjaminan perusahaan, hanya berlaku jika disetujui pesero saat pendirian CV di depan notaris. Kemudian kasus yang melibatkan pesero komanditer mengacu pada anggaran dasar CV dalam akta pendirian di depan notaris.

Secara garis besar, sekalipun KUHD melarang pesero komanditer untuk mengelola usaha, mereka tetap memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan kepemilikan yang dilakukan pesero pengurus.² Ketentuan ini penting karena melindungi kepentingan pesero komanditer yang hanya ingin terlibat dalam pendanaan, namun tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan.³ Kemudian urgensi pesero komanditer memberikan persetujuan kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun pesero komanditer tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Mereka masih memiliki peran penting dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah kepemilikan perusahaan.⁴ Dalam hal ini, aturan yang ada dalam anggaran dasar CV menjadi dasar hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara kedua jenis pesero ini.

Demikian yang terjadi pada salah satu CV, seperti CV. Satu Nusa, yaitu adanya permasalahan terhadap Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Komanditer dengan nomor akta 38, berdiri pada tanggal 04 Agustus 1994, dan disertai akta perubahan-nya Nomor 39 pada tanggal 14 Maret 2005, terdapat pada klausul pasal 5 yang berisikan tentang dalam melakukan kerjasama, mengagunkan, menjual atau perbuatan lain yang sifatnya mengalihkan aset perusahaan ke pihak ketiga harus melalui mekanisme persetujuan tertulis dari para pesero komanditer. Pada kasus yang terjadi pada CV tersebut pesero komanditer

¹ Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6095/3054>.

² Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.

³ Staatblad Tahun 1847 Nomor 23, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 ayat (1)* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, issued 1847).

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, 2nd ed. (Bandung: Penerbitan PT Citra Aditya Bakti, 2004).

dan pesero pengurus telah menuangkan isi kesepakatannya pada anggaran dasar pendirian CV yang disepakati bersama tentang adanya pemberian persetujuan dari pesero komanditer terhadap tindakan pesero pengurus dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur pada pasal 5 anggaran dasar tersebut.

Para pihak dalam perusahaan komanditer harus memiliki perjanjian yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1338 ayat 1 KUHP.⁵ Pasal 5 anggaran dasar mengatur persetujuan tertulis pesero komanditer atas tindakan pesero pengurus. Namun, terjadi masalah ketika pesero pengurus tidak mengikuti kesepakatan ini, menyebabkan kerugian besar bagi CV. Pesero komanditer menggugat pesero pengurus karena dianggap melanggar isi perjanjian. KUHD tidak mengatur secara eksplisit tentang hak pesero komanditer untuk menyetujui tindakan pesero pengurus dalam operasional perusahaan. Ini menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 20 ayat (2) KUHD, yang berkaitan dengan tindakan kepengurusan.⁶ Kelemahan peraturan tersebut mengakibatkan pesero komanditer kesulitan menuntut pesero pengurus yang melanggar Pasal 5 anggaran dasar. Oleh karena itu, urgensi pemberian persetujuan oleh pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan sangat penting untuk mengontrol dan meminimalkan risiko dalam menjalankan perusahaan. Kekosongan peraturan hukum ini perlu ditambah dan diperjelas agar CV dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian sebelumnya telah melakukan kajian yang berfokus pada berbagai aspek dari Persekutuan Komanditer, termasuk kedudukan hukum, kewenangan, dan pengaruh peraturan terkait terhadap Persekutuan Komanditer. Penelitian pertama oleh Violeta⁷ berkonsentrasi pada pengaruh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 terhadap kedudukan hukum Persekutuan Komanditer dan prosedur pendirian persekutuan komanditer. Penelitian kedua oleh Abhimantara⁸ menilai kemampuan dan kewenangan persekutuan komanditer untuk bertindak sebagai *corporate guarantee*. Sedangkan penelitian ketiga oleh Faisal⁹ memfokuskan analisis penelitian pada hubungan antara Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Sehingga adapun persamaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah kefokusannya pada konsep dan aplikasi hukum dari persekutuan komanditer, khususnya sehubungan dengan persetujuan pesero komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh pesero pengurus. Namun, penelitian ini

⁵ Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHP) Pasal 1338 ayat (1).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Pasal 20 Ayat 2.

⁷ Asriva Cynthia Violeta, "Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 1 (2020): 1–16, <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2755/pdf>.

⁸ Ida Bagus Abhimantara, "Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee," *Notaire* 2, no. 3 (2019): 359, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227>.

⁹ Mochammad Aznawi Faisal, Sihabudin Sihabudin, and Shinta Hadiyantina, "Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 282, <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p282-289>.

akan berfokus lebih pada urgensi persetujuan dan bagaimana mempengaruhi tindakan kepemilikan. Sehingga terdapat perbedaan yang terletak pada fokus dari urgensi persetujuan pesero komanditer ini, yang belum dieksplorasi secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya cenderung fokus pada isu hukum seputar kedudukan dan kewenangan Persekutuan Komanditer atau dampak peraturan terkait. Sementara penelitian yang akan dilakukan, sasaran penelitian spesifik adalah urgensi persetujuan Pesero Komanditer yang menjadi faktor penting dalam praktek hukum sehari-hari dalam Persekutuan Komanditer. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dan baru ke dalam pemahaman tentang Persekutuan Komanditer.

Penelitian ini juga akan membahas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam hubungan antara perseroan terbatas dan perseroan manajemen serta memberikan rekomendasi untuk mengatur persetujuan perseroan terbatas dalam tindakan kepemilikan. dan mengagunkan aset perusahaan. Melihat konteks tersebut, menarik untuk diteliti mengenai kekosongan hukum tentang izin sekutu komanditer terhadap kegiatan hukum rekanan pengurus yang menimbulkan keraguan atas penerapan KUHP pasal 20 ayat (2). Sehingga tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai urgensi pesero komanditer memberi persetujuan kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan seperti misalnya menjaminkan atau menjual aset perseroan komanditer. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.

2. METODE

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian tentang hukum yang menitikberatkan pada standar hukum disebut sebagai hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metodologi, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan konsep hukum untuk menilai urgensi di mana perseroan terbatas harus menyetujui aktivitas kepemilikan mitra pengelola, seperti menjaminkan atau menjual aset perseroan terbatas. Konsep hukum ini dapat ditemukan dalam teori akademik atau doktrin hukum, seperti doktrin hukum perdata, khususnya di bidang bisnis.

Sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini semuanya terkait dengan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*), merupakan dokumen hukum utama. Selanjutnya, ada sumber hukum sekunder, seperti buku sastra, makalah, artikel, hasil

penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian ini. Sedangkan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dianggap sebagai sumber hukum tersier. Oleh karena itu, metode penelitian dalam penyelesaian masalah hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan hukum yang diteliti sebelum melakukan analisis yuridis normatif berdasarkan bahan hukum yang bersangkutan. Metode deduktif digunakan sebagai kerangka metodologis utama, dan memerlukan analisis kesimpulan umum untuk sampai pada kesimpulan khusus, yang kemudian dapat digunakan untuk mengungkap norma suatu masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persekutuan komanditer dalam suatu perusahaan terdiri dari dua pesero, yakni pesero komanditer dan pesero pengurus. Pesero komanditer dikenal juga sebagai '*silent partner*', memiliki karakteristik utama dalam memberikan kontribusi modal kepada perusahaan dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan perusahaan.^{10,11} Selain itu, tanggung jawabnya sebatas jumlah modal yang telah disetor. Di sisi lain, ada pesero pengurus yang juga disebut '*complementary partner*'. Pesero ini tidak hanya berkontribusi dalam sumbangan modal tetapi juga berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan.^{12,13} Atas dasar pengambilan keputusan tersebut, pesero pengurus bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang diambil dan kerugian yang mungkin timbul. Sehingga dapat diketahui bahwa pesero komanditer dan pesero pengurus memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan peran dan tanggung jawab dalam perseroan perlu dipertimbangkan dengan matang.

KUHD adalah hukum yang mengatur dunia dagang, termasuk perseroan komanditer (CV). Tapi, tidak ada aturan mengenai persetujuan pesero komanditer di KUHD. Sehingga dengan adanya Pasal 20 ayat (2) dan (3) KUHD membatasi peran dan tanggung jawab pesero komanditer dalam suatu perusahaan. Ayat (2) menegaskan bahwa pesero komanditer dilarang terlibat dalam pengurusan perusahaan. Ini dilakukan untuk menjaga integritas struktur perusahaan, di mana pesero komanditer hanya berperan sebagai penyumbang modal dan tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan. Sementara itu, ayat (3) menjelaskan bahwa

¹⁰ Desti Arliani et al., "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan," *Asian Journal of Applied Business and Management (AJABM)* 2, no. 2 (2023): 263–72, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajabm/article/view/4293/4131>.

¹¹ Suren Gomtsian, "Different Visions of Stewardship: Understanding Interactions between Large Investment Managers and Activist Shareholders," *Journal of Corporate Law Studies* 22, no. 1 (2022): 151–95, <https://doi.org/10.1080/14735970.2021.1991090>.

¹² Tommy Leonard, "Kewenangan Ahli Waris Direktur Perseroan Komanditer Yang Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (2022): 1–22, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3737/2014>.

¹³ Wahyu Agustin, "Tanggung Gugat Pesero Yang Dinyatakan Pailit Selaku Pemegang SHGB an Commanditaire Vennnootschap," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 379–93, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.313>.

pesero komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka setor. Dengan demikian, mereka tidak akan menanggung risiko lebih dari apa yang mereka investasikan, kecuali jika mereka melanggar ketentuan ayat (2). Jika pesero komanditer menyalahi aturan ini dan terlibat dalam pengelolaan perusahaan, Pasal 21 KUHD akan berlaku. Pasal 21 KUHD memberikan sanksi yaitu pertanggungjawaban pribadi atas seluruh utang atau perikatan yang dibuat perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi pesero komanditer untuk memahami batasan peran dan tanggung jawab mereka. Sehingga, meski peran pesero komanditer terbatas, penting bagi mereka bertindak hati-hati dan memastikan tidak ikut campur dalam pengurusan perusahaan.¹⁴ Sebaliknya, persero pengurus harus memperhatikan hak dan kepentingan pesero komanditer, termasuk mendapatkan persetujuan mereka sebelum melakukan tindakan kepemilikan.¹⁵ Dengan begitu, dapat dijaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (2), yang dapat berdampak pada penerapan Pasal 21 KUHD.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi pengurusan perusahaan dan memberi saran kepada direksi. Peran dewan komisaris dalam perseroan terbatas sangat mirip dengan komisaris dalam persekutuan komanditer yang juga merupakan 'silent partner' dalam perusahaan. Pasal 117 ayat (1) UUPT memberikan hak ke komisaris untuk menyetujui atau membantu direksi dalam tindakan hukum tertentu. Dalam konteks persekutuan komanditer, pesero komanditer juga memiliki hak memberikan persetujuan terhadap tindakan yang diputuskan pesero pengurus. Namun, terdapat kekosongan hukum yang tidak mengatur persetujuan dari pesero komanditer, menciptakan kerancuan dalam implementasinya. Sehingga perlunya persetujuan dari pesero komanditer penting untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Sebagai akibat dari Pasal 20 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pesero secara hukum dilarang berperan sebagai pengurus dalam sebuah perusahaan. Akan tetapi, tindakan memberikan persetujuan berbeda dengan tindakan pengurusan dan tidak tercantum dalam larangan tersebut. Oleh karena itu, UUPT yang mengatur tentang persetujuan dalam konteks perseroan terbatas bisa menjadi rujukan dalam membuat aturan khusus terkait persetujuan dalam konteks CV. Selain itu, penting diingat bahwa kerjasama dan koordinasi antara pesero komanditer dan pesero pengurus sangat vital dalam pengelolaan perusahaan. Pengawasan atas tindakan kepemilikan juga penting untuk melindungi kepentingan semua pihak dan

¹⁴ Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, and Farhan Asyhadi, "Komanditer (CV) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Studi Putusan Nomor : 2 / Pdt . Sus-Pailit / 2017 / PN . Niaga Sby)," *Rechtscientia : Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 79–98, <http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/RECHTSCIENTIA/article/view/753>.

¹⁵ Nike Destia Nuralim and Yetty Komalasari Dewi, "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan Cv Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD," *Indonesian Notary Volume* 2, no. 22 (2020): 1–24, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=notary>.

membina hubungan yang sehat dan produktif antar pesero.

3.1 Urgensi Persetujuan Pesero Komanditer Terhadap Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung yang aman dan (2) tindakan yang melindungi dari bahaya. Istilah "perlindungan" mengandung tiga komponen yang memiliki arti yang sebanding dalam bahasa: (a) unsur tindakan perlindungan; (b) komponen pihak pengaman; dan (c) komponen metode proteksi. Ungkapan demikian membela terhadap pihak tertentu yang menargetkan pihak tertentu dengan cara tertentu.¹⁶ Sebaliknya, hak adalah semacam kebenaran, pemilikan, wewenang, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum, klaim KBBI. Berbeda dengan persyaratan KBBI yang harus dilaksanakan. Menurut pengertian Prof. Dr. Notonagoro dalam website MK, hak adalah kesanggupan untuk menerima atau melakukan perbuatan yang pantas bagi seseorang.¹⁷

Fungsi hukum dalam membela hak setiap orang dan badan hukum sangatlah penting. Subyek hukum diberikan perlindungan oleh hukum yang sesuai, aturan dan penegakan hukum yang keras. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi. Sistem hukum didirikan sebagai landasan yang adil dan objektif untuk menyelesaikan sengketa, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika subjek hukum menghadapi pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak mereka, perlindungan hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan berkeadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi pelanggaran hukum merupakan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kokoh dan efektif, keadilan dapat diwujudkan, masyarakat dapat hidup dalam ketertiban, dan setiap individu serta badan hukum dapat merasa aman dan terlindungi.

Konteks perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, hal ini mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak yang melekat pada pesero komanditer, seperti hak untuk memperoleh keterbukaan informasi yang cukup bagi pesero komanditer, termasuk akses terhadap informasi penting seperti laporan keuangan, laporan tahunan, keputusan perusahaan yang berdampak signifikan, dan informasi lain yang relevan untuk pengawasan pesero komanditer. Dalam proses perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, pihak-pihak terkait dapat menggunakan cara-cara tertentu, seperti menyediakan akses informasi yang memadai, memastikan adanya mekanisme pembagian keuntungan yang adil, memberikan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

¹⁷ Tim CNN Indonesia, "Hak Dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, Beserta Contohnya," CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>.

memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Dengan demikian, perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer melibatkan tindakan konkret dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perseroan komanditer.

Melakukan tindakan kepemilikan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perseroan, pesero pengurus perlu memperoleh persetujuan dari pesero komanditer. Persetujuan ini mencerminkan komitmen dan kepercayaan pesero komanditer terhadap rencana atau langkah-langkah yang diusulkan oleh pesero pengurus, sekaligus memastikan bahwa tindakan kepemilikan tersebut sejalan dengan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Kepentingan perusahaan yang dipersoalkan adalah kepentingan pribadi (intinya), yang meliputi pembelaan terhadap kebebasan untuk terlibat dalam bisnis dan mengadakan kontrak, hak untuk menerima manfaat hukum, hak untuk bekerja, dan kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain.¹⁸ Penelitian ini akan menggunakan persetujuan perjanjian pinjaman luar negeri (internasional) oleh DPR sebagai contoh dalam pemaparan Perjanjian Perseroan Terbatas tentang Keberlanjutan Perusahaan.

Hal ini persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri berperan sebagai kendali yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap Presiden. Kontrol dan pengawasan yang diberikan oleh DPR menjadi mekanisme penting untuk menjaga kepentingan negara, persetujuan tersebut memastikan bahwa keputusan Presiden dalam mengadakan pinjaman luar negeri harus melalui evaluasi dan diskusi yang melibatkan anggota DPR yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait keuangan negara. Berkaitan dengan persetujuan pesero komanditer dalam perseroan komanditer dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kontrol terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh pesero pengurus. Pesero komanditer, sebagai pemberi modal pasif, memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan kepemilikan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perseroan. Hal ini memastikan bahwa pesero pengurus tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan pesero komanditer.

Tujuan dari izin yang diberikan dalam kedua kasus tersebut adalah sama: untuk tetap mengontrol tindakan yang dapat berdampak besar. Perjanjian pinjaman luar negeri dan izin mitra komanditer untuk mitra manajemen untuk mengambil kepemilikan kegiatan keduanya disetujui oleh DPR. Terbentuk sistem pengawasan yang efisien dan menjamin pilihan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan negara atau sekutu komanditer berkat pengawasan yang diberikan DPR dalam perjanjian pinjaman internasional dan persetujuan sekutu komanditer dalam perseroan terbatas.

¹⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

3.2 Dampak Tindakan Kepemilikan Tanpa Persetujuan Pesero Komanditer

Berlandaskan penelitian yang dilakukan pada kasus CV. Satu Nusa, dampak negatif yang timbul dari tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus tanpa persetujuan pesero komanditer merupakan sebuah fenomena yang cukup rumit dan mempengaruhi sejumlah aspek dalam perusahaan. Adapun aspek-aspek yang terpengaruh tersebut mencakup hubungan internal antarpesero, stabilitas finansial perusahaan serta reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Pesero komanditer merasa hak dan kepentingannya tidak terhormati karena tindakan sepihak pesero pengurus. Ini mencerminkan adanya konflik internal dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam manajemen perusahaan. Juga, potensi kerugian finansial merupakan hasil langsung dari tindakan kepemilikan yang tidak bertanggung jawab oleh pesero pengurus, seperti penjualan aset perusahaan tanpa izin dari pesero komanditer. Reputasi perusahaan pun terancam akibat tindakan pesero pengurus. Publik dan para investor cenderung kurang percaya pada perusahaan yang memiliki konflik internal, sehingga risiko penurunan investasi menjadi semakin besar. Dalam jangka panjang, semua pihak yang terlibat, mulai dari pesero komanditer, pesero pengurus, hingga pihak ketiga seperti investor, berpotensi mengalami kerugian. Untuk menghindari risiko hukum dan dampak negatif yang mungkin muncul, terdapat beberapa langkah penting yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian ini.

Pertama adalah pembuatan perjanjian kerjasama yang jelas dan detail antara pesero komanditer dan pesero pengurus.^{19,20} Melalui perjanjian tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak, batasan kewenangan dan prosedur pemberian persetujuan harus diatur secara eksplisit. Langkah kedua adalah pelaksanaan audit secara berkala atas tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh pesero pengurus.^{21,22} Namun, terdapat kelemahan dari strategi ini yaitu penerapan audit yang sering dapat menimbulkan ketegangan antara pesero pengurus dan pesero komanditer. Sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi antara kedua belah pihak. Dengan demikian melalui penemuan ini, menjadi jelas bahwa urgensi persetujuan dari pesero komanditer terhadap tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas perusahaan. Keberadaan pesero komanditer bukan hanya sebagai investor pasif, tetapi juga sebagai pihak yang

¹⁹ Muhammad Hasyim Ashari, "Konsekuensi Perpajakan Atas Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Menjadi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 178–83, <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421>.

²⁰ Dandi Jayusman and Reni Budi Setianingrum, "Problematika Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Merdia of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 130–52, <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421>.

²¹ Saddam Ali Shatnawi et al., "The Effect of Audit Committee on Financial Performance of Listed Companies in Jordan: The Moderating Effect of Enterprise Risk Management," *Journal of Management Information and Decision Sciences* 25, no. 2 (2022): 1–10, <https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/19694/1/>.

²² M Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, "Kepailitan Badan Hukum Bum Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, No. 2 (2022): 1–35, <https://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Maliyah/Article/View/1777/1080>.

memiliki hak dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan, termasuk dalam hal kepemilikan aset. Melanggar hak tersebut dapat membawa dampak merugikan dan berisiko hukum bagi perusahaan dan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan antara pesero komanditer dan pesero pengurus dalam perusahaan sangat penting.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pesero Komanditer

CV (*Commanditaire Vennootschap*), sejenis perusahaan komersial yang berasal dari Belanda, tidak secara khusus tercakup dalam undang-undang dan peraturan Indonesia. Hanya pasal 19, 20, dan 21 KUHD yang memberikan persyaratan bagi CV. Pertanggungjawaban sekutu komanditer terbatas pada jumlah modal yang mereka setorkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) KUHP tentang perlindungan hukum bagi persekutuan komanditer dalam bentuk usaha dagang yang berbentuk CV. Selanjutnya, rekanan komanditer dilarang ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri urusan rekanan, menurut Pasal 20 ayat (2) KUHP. Jika persekutuan komanditer melakukan kesalahan atau melanggar syarat-syarat kontrak, seperti memperoleh keuntungan yang tidak sah, atau jika seseorang jelas-jelas terlibat dalam operasi bisnis atau bekerja di sana, perlindungan hukum ini tidak berlaku. Jika hal ini terjadi, perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban dan dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, tanggung jawab persekutuan komanditer dapat meluas ke aset pribadi mereka jika terjadi kebangkrutan atau masalah kerugian pada CV.

Namun, seperti yang terjadi pada situasi CV, pertumbuhan perusahaan saat ini serupa dengan Satu Nusa. Sulit untuk menerapkan ketentuan yang mengatur tentang perseroan komanditer dalam Pasal 20 Ayat (2) dan (3) KUHP karena bentuk batasan perseroan komanditer tidak hanya terletak pada modal yang ditanamkan dalam suatu perseroan, tetapi juga dalam laporan pembukuan reguler yang harus dilakukan perusahaan. Untuk mencegah mitra pengelola menyalahgunakan posisi kekuasaannya dan mengambil tindakan yang merugikan persekutuan komanditer, perseroan terbatas yang menginvestasikan uangnya dalam bisnis memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas pilihan yang dibuat oleh mitra pengelola. Untuk mencegah perselisihan di dalam perusahaan, penerimaan mitra terbatas atas keputusan mitra manajemen juga dapat menjadi semacam kontrol.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan sebagian besar konflik antara mitra manajemen dan mitra komanditer di CV. Satu Nusa berasal dari ketidakjelasan dalam penafsiran Pasal 20 ayat (2) dan (3) KUHP mengenai batasan dalam persekutuan komanditer. Peraturan ini menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh terlibat dalam manajemen atau menjalankan tugas di mana mereka bertanggung jawab penuh atas modal yang disetor. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan masalah dalam persekutuan komanditer, seperti perbedaan pandangan antara pesero komanditer dan pengurus, ketidakjelasan hak dan

kewajiban masing-masing pihak, komunikasi yang kurang efektif dalam pengambilan keputusan, dan perbedaan kepentingan antara manajemen usaha dan mengurangi risiko.

Persetujuan pesero komanditer terhadap tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh pesero pengurus memiliki urgensi penting dalam menjaga hak dan kepentingan pesero komanditer dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol dan mekanisme persetujuan yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pesero pengurus. Sangat penting untuk memiliki persetujuan tertulis dari pesero komanditer pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pesero pengurus dalam mengelola persekutuan komanditer. Hal ini karena sebagai pesero komanditer, memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan usaha, sehingga perlu dipastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pesero pengurus tidak merugikan kepentingan pesero komanditer dalam persekutuan.

Tugas dan kewajiban masing-masing sekutu dalam menjalankan perusahaan akan jelas dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis juga dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan atau perselisihan di kemudian hari. Namun, tidak semua keputusan manajemen perusahaan membutuhkan persetujuan resmi dari sekutu terbatas. Mitra manajemen dapat mengambil beberapa tindakan manajemen perusahaan tanpa memperoleh persetujuan formal selama tidak bertentangan dengan kepentingan kemitraan atau hukum. Namun ketentuan KUHP, khususnya dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) hanya mengatur tentang batasan persekutuan komanditer; tidak ada penjelasan rinci tentang hak dan kewajiban sekutu komanditer, seperti persyaratan persetujuan tertulis dari sekutu komanditer atas tindakan sekutu komanditer. Meskipun perseroan terbatas seharusnya memiliki hak karena juga berinvestasi di CV, manajemen juga terkait dengan kepentingan perusahaan.

Perlindungan hukum bagi pesero komanditer adalah aspek penting dalam menjaga hak-hak dan kepentingan pesero tersebut. Sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menawarkan kerangka kerja yang berkeadilan dan adil. Pesero komanditer memiliki hak untuk mengetahui dan memahami kontrak perusahaan komanditer serta hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Sehingga hukum memberikan jaminan bahwa perjanjian antara pesero komanditer dan pihak lainnya sah dan dapat ditegakkan secara hukum. Dengan demikian, pesero komanditer merasa yakin bahwa hak-haknya akan dihormati dan dilindungi. Prinsip kesetaraan perlakuan, keabsahan dan kepastian hukum, serta tanggung jawab hukum merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pesero komanditer.

4. PENUTUP

Urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam melakukan tindakan kepemilikan merupakan aspek penting untuk menjaga hak dan kepentingan pesero komanditer dalam perseroan komanditer. Dalam konteks perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, perlindungan hukum yang

efektif sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak setiap pesero komanditer diakui, dihormati, dan dilindungi. Tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus harus melalui proses persetujuan yang jelas dan transparan dengan pesero komanditer, guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. Dalam menjaga perlindungan hukum bagi pesero komanditer, peran perjanjian tertulis dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perseroan komanditer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantara, Ida Bagus. “Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee.” *Notaire* 2, no. 3 (2019): 359. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227>.
- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. “Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.
- Agustin, Wahyu. “Tanggung Gugat Pesero Yang Dinyatakan Pailit Selaku Pemegang SHGB an Commanditaire Vennootschap.” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 379–93. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.313>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6095/3054>.
- Arliani, Desti, Irvan Riski, Marnoran Saragih, and Hanna Mutiakasih. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan.” *Asian Journal of Applied Business and Management (AJABM)* 2, no. 2 (2023): 263–72. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajabm/article/view/4293/413>.
- Ashari, Muhammad Hasyim. “Konsekuensi Perpajakan Atas Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Menjadi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 178–83. <https://stiemituaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421>.
- Cynthia Violeta, Asriva. “Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Denganperaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 1 (2020): 1–16. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2755/pdf>.
- Faisal, Mochammad Aznawi, Sihabudin Sihabudin, and Shinta Hadiyantina. “Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 282. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p282-289>.
- Gomtsian, Suren. “Different Visions of Stewardship: Understanding Interactions between Large Investment Managers and Activist Shareholders.” *Journal of Corporate Law Studies* 22, no. 1 (2022): 151–95. <https://doi.org/10.1080/14735970.2021.1991090>.

- Jayusman, Dandi, and Reni Budi Setianingrum. "Problematika Perusahaan Grup : Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Merdia of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 130–52. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia Pasal 20 Ayat 2, n.d.
- Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHP) Pasal 1338 ayat (1), n.d.
- Nuralim, Nike Destia, and Yetty Komalasari Dewi. "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD." *Indonesian Notary Volume* 2, no. 22 (2020): 1–24. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=notar>.
- Ridlwani, M Pasca Zakky Muhajir. "Kepailitan Badan Hukum BUM Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2022): 1–35. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1777/1080>.
- Saputra, Fajar Ilham, Muhamad Abas, and Farhan Asyhadi. "Komanditer (CV) yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)." *Rechtscientia : Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 79–98. <http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/Rechtscientia/article/view/753>.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. 2nd ed. Bandung: Penerbitan PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Shatnawi, Saddam Ali, Ahmad Marei, Mustafa Mohd Hanefah, Monther Eldaia, and Saad Alaraj. "The Effect of Audit Committee on Financial Performance of Listed Companies in Jordan: The Moderating Effect of Enterprise Risk Management." *Journal of Management Information and Decision Sciences* 25, no. 2 (2022): 1–10. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/19694/1/>.
- Staatblad Tahun 1847 Nomor 23. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 ayat (1). Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, issued 1847.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tim CNN Indonesia. "Hak Dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, Beserta Contohnya." CNN Indonesia, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tommy Leonard. "Kewenangan Ahli Waris Direktur Perseroan Komanditer yang Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (2022): 1–22. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3737/2014>.